

POST TEST / PTS / PAS / PENILAIAN HARIAN**Mata pelajaran : PPKn****20 Pertanyaan : Pilihan Ganda****Tahun Pelajaran : 20... /20...****BIDANG KEAHLIAN : SEMUA BIDANG KEAHLIAN****KELAS : XI (Sebelas)**

Berikut soal Pilihan ganda, Pilihlah jawaban yang paling tepat pada pilihan huruf A, B, C, D, atau E

1. "Seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia", adalah pengertian ...

A Hak asasi manusia	B Hak warga negara
C Hak dan Kewajiban warga negara	D Kewajiban warga negara
E Kewajiban asasi manusia	
2. Secara garis besar hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi enam macam. Berikut ini yang BUKAN merupakan hak asasi manusia adalah ...

A Hak Asasi Ekonomi/Property Rights	B Hak Asasi Memperoleh Pesangon
C Hak Asasi Hukum/Legal Equality Rights	D Hak Asasi Pribadi/Personal Rights
E Hak Asasi Politik/Political Rights	
3. Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia adalah UU ...

A Nomor 29 Tahun 1998	B Nomor 59 Tahun 2009
C Nomor 49 Tahun 1999	D Nomor 39 Tahun 1999
E Nomor 29 Tahun 1990	
4. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan tentang beberapa macam hak , di antaranya adalah sebagai berikut ...

A Hak mempelai pria dan wanita	B Hak Untuk Hidup, Hak Wanita, Hak Anak
C Hak Laki-laki	D Hak memperoleh warisan
E Hak berdagang dan bertani	

5. Di antara upaya yang dilakukan negara Indonesia untuk memajukan, menghormati, dan menegakkan hak asasi manusia adalah membentuk peraturan perundang-undangan tentang HAM seperti berikut ...

- | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| ☐ A | Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia | ☐ B | Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia |
| ☐ C | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia | ☐ D | Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia |
| ☐ E | Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia | | |

6. Usaha negara dalam menangani kasus pelanggaran yang menyangkut anak-anak adalah dengan membentuk kelembagaan HAM ...

- | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|---|
| ☐ A | Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia | ☐ B | Lembaga Sensor Film Indonesia |
| ☐ C | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) | ☐ D | Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan |
| ☐ E | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) | | |

7. Contoh bentuk dukungan yang dapat dilakukan oleh warga masyarakat dalam upaya penegakan HAM adalah ...

- | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|---|
| ☐ A | Selalu memberikan kritik yang meniadakan pemerintah | ☐ B | Meragukan kinerja pemerintah |
| ☐ C | Suka share berita-berita hoax | ☐ D | Memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam menegakkan HAM melalui pengadilan HAM. |
| ☐ E | Membuat hukum dan undang-undang sendiri | | |

8. Yang termasuk Peradilan Internasional HAM adalah sebagai berikut ...

- | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|
| ☐ A | Mahkamah Pidana Internasional | ☐ B | Mahkamah Agung |
| ☐ C | Pengadilan tinggi kelas A | ☐ D | Pengadilan Militer |
| ☐ E | Pengadilan Agama | | |

9. Berikut ini yang BUKAN merupakan ciri-ciri khusus yang dimiliki hak asasi manusia jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain adalah ...
- | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| ☐ A | Dapat diserahkan ke pihak lain | ☐ B | Universal |
| ☐ C | Tidak dapat dibagikan | ☐ D | Tidak dapat dicabut |
| ☐ E | Hakiki | | |
10. Berikut ini yang BUKAN termasuk Instrumen-Instrumen HAM Internasional adalah ...
- | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| ☐ A | Deklarasi Wina tentang HAM bagi NGO | ☐ B | Piagam Madinah |
| ☐ C | Declaration by United Nations | ☐ D | Universal Declaration of Human Rights |
| ☐ E | UUD 1945 | | |
11. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya karena memiliki ciri khusus ...
- | | | | |
|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| ☐ A | Sosial | ☐ B | Parsial |
| ☐ C | Political | ☐ D | Universal |
| ☐ E | Hakiki | | |
12. Hak asasi manusia adalah adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Pernyataan ini tersebut merupakan ciri khusus HAM ...
- | | | | |
|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| ☐ A | Political | ☐ B | Sosial |
| ☐ C | Parsial | ☐ D | Universal |
| ☐ E | Hakiki | | |
13. "Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Pernyataan tersebut adalah pengertian hak asasi manusia menurut ...
- | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|
| ☐ A | Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa | ☐ B | Piagam Jakarta |
| ☐ C | UU RI Nomor 39 tahun 1999 | ☐ D | Piagam Madinah |
| ☐ E | Piagam Internasional | | |

14. Segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab adalah definisi dari ...
- | | | | |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| ☐ A | Kewajiban asasi manusia | ☐ B | Kewajiban |
| ☐ C | Hak | ☐ D | Perintah |
| ☐ E | Kewajiban dasar manusia | | |
15. Kewajiban dasar setiap manusia adalah pengertian dari ...
- | | | | |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| ☐ A | Kewajiban asasi manusia | ☐ B | Kewajiban |
| ☐ C | Perintah | ☐ D | Kewajiban dasar manusia |
| ☐ E | Hak | | |
16. Seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia", adalah definisi ...
- | | | | |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| ☐ A | Kewajiban | ☐ B | Kewajiban asasi manusia |
| ☐ C | Kewajiban dasar manusia | ☐ D | Perintah |
| ☐ E | Hak | | |
17. Dedinisi tentang kewajiban dasar manusia tertuang dalam Pasal ...
- | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| ☐ A | 1 ayat (2) UU RI No. 29 Tahun 1998 | ☐ B | 1 ayat (2) UU RI No. 29 Tahun 1990 |
| ☐ C | 1 ayat (2) UU RI No. 39 Tahun 1999 | ☐ D | 1 ayat (2) UU RI No. 39 Tahun 2009 |
| ☐ E | 1 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 1990 | | |
18. Setiap pengendara memiliki hak sama untuk menggunakan jalan raya. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu pengendara harus mendahulukan pengguna jalan lain seperti pejalan kaki, ambulans, atau mobil pemadam kebakaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak asasi yang dimiliki seseorang . . .
- | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| ☐ A | pemberian pemerintah sebagai wakil rakyat | ☐ B | dapat dipenuhi secara mutlak |
| ☐ C | berbatasan dengan hak asasi orang lain | ☐ D | dilaksanakan dengan tanggung jawab |
| ☐ E | diikuti hak menjalankan kewajiban asasi manusia | | |

19. Perhatikan hak-hak berikut!

- 1) Hak mengemukakan pendapat.
- 2) Hak berkumpul dan mengadakan rapat.
- 3) Hak ikut serta dalam pemerintahan.
- 4) Hak menduduki jabatan.

Hak-hak tersebut merupakan perwujudan sila ke- . . .

- | | | | |
|---|---|---|---|
| A | 4 | B | 1 |
| C | 2 | D | 3 |
| E | 5 | | |

20. Berikut ini bukan merupakan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM, yaitu

- | | | | |
|---|---|---|--|
| A | peningkatan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah | B | menjatuhkan hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap HAM |
| C | peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah | D | penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat |

E

penegakan supremasi hukum dan
demokrasi

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐